# PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG DIPENGARUHI OLEH JUMLAH KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMERIKSAAN PAJAK
## (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara Periode 2013-2015)

**Oleh**
**Puspa Rani Novidha**
**21112257**
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

***ABSTRACT***

*The achievement of the tax revenue mainly personal income tax decline from year to year and not reach the target. This is due to the lack of number of employees in collecting tax payers who don't have NPWP and still there are taxpayers who asked the audit results over evidentiary deficiency tax. The purpose of this study to find out how to increase personal income tax revenue is influenced by the number of NPWP ownership and tax audit.*

*The method used in this research is descriptive and verification methods with quantitative approach. This research uses a saturated sampling with a population of the Tax Office Bandung Bojonagara based on the report data the number of NPWP ownership, the number of Letter Tax Underpayment Assessment and targets and the realization of personal income tax receipts during the 36 month period 2013-2015. Technical analysis data used was multiple linear regression analysis using SPSS 20.0 software for windows.*

*The results of this research indicate that increase personal income tax revenue which affected the number of NPWP ownership with a moderate positive correlation. And increase personal income tax revenue which affected tax audit with a weak positive correlation. It can be concluded from these two variables the number of NPWP ownership have a bigger impact on Revenue Increased Personal Income Tax.*

***Keywords : Total Ownership NPWP, Audit Tax, Personal Income Tax***

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006:105). Meskipun kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara sangat dominan, namun *tax ratio* di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara yang memiliki tingkat perekonomian yang sama, *tax ratio* Indonesia saat ini 11%, di bawah negara ASEAN lainnya, Malaysia saat ini 16% dan Singapura 18% ( Sigit Priadi Pramudito, 2015). *Tax ratio* yang masih rendah menunjukan partisipasi dan tingkat kesadaran publik dalam membayar pajak masih rendah, dengan kata lain potensi penerimaan pajak masih dapat ditingkatkan lagi dengan meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik (Eka Yuliyanto, 2014). Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pun dari tahun ke tahun senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak kepada Negara, tindakan tersebut sangat rasional, karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil (Agung Setyo, 2006).

Kenyataan yang ada di Indonesia, kesulitan dalam meningkatkan penerimaan pajak, karena jumlah setoran PPh yang dibayar WP OP masih lebih sedikit dibandingkan WP badan usaha dan disebutkan PPh OP pada tahun 2013 sebesar 4,384 triliun (Dasto Ledyanto, 2014). Pada tahun 2013 hingga 2014, pertumbuhan penerimaan pajak justru tinggal tumbuh 7 persen-8 persen (Mekar Satria Utama, 2015). Pada tahun 2015 penerimaan pajak orang pribadi hanya mencapai Rp 9 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak badan atau perusahaan (Bambang Brodjonegoro, 2016).

Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak, ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum (Rony Gunawan, 2012). Dan untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan agar sistem administrasi perpajakan dapat berjalan dengan seefektif mungkin, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengharuskan bagi masyarakat

untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), pemerintah juga akan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terkait kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Bambang Brodjonegoro, 2016). Menurut statistik, di Indonesia saat ini tercatat ada 129 juta masyarakat kelas menengah dengan pengeluaran Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per hari. Namun, baru 27 juta diantaranya yang telah memiliki NPWP (Ken Dwijugiasteadi, 2016). Ketidakpahaman Wajib Pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada dalam NPWP menjadikan Wajib Pajak tersebut memilih untuk tidak ber NPWP dengan berbagai alasan (Fadli Rumzi, 2014).

Dalam menjaring wajib pajak yang belum memiliki NPWP, belum berjalan optimal karena minimnya jumlah pegawai pajak sehingga masih banyak WP yang belum terjaring, padahal potensi mereka untuk meningkatkan penerimaan negara sangat besar (Kismantoro Petrus, 2013). Penerimaan pajak di tahun 2016 lebih ditekankan kepada masyarakat agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penekanan pada Wajib Pajak (WP) orang pribadi, agar negara mampu mengoptimalisasi penerimaan dengan baik (Bambang Brodjonegoro, 2016).

Pemerintah dalam menerapkan pula kebijakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, melapor, dan membayar sendiri pajak terutangnya yang disebut *Self Assessment System* (Siti Kurnia, 2010:50). Tetapi pemerintah tidak semata-mata memberikan kepercayaan penuh tanpa adanya pengawasan terhadap wajib pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak berhak untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Eka Yuliyanto, 2014). Salah satu bentuk pengawasan dan penegakan hukum pajak terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah melalui pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya, dari sekian banyak jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak yang membayarnya (Asri dan Vinola, 2009).

Terdapat sekitar 70 persen dari total sengketa atas hasil pemeriksaan antara WP dan Ditjen Pajak adalah mengenai pembuktian kekurangan pembayaran pajak. Masalah pembuktian itu ada pada lemahnya akses data yang

dimiliki Ditjen Pajak sehingga banyak WP yang mempertanyakan hasil pemeriksaan Ditjen Pajak atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan WP yang akhirnya akan menghambat penerimaan negara sektor pajak (Irawan, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Dipengaruhi oleh Jumlah Kepemilikan NPWP Dan Pemeriksaan Pajak"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Seberapa besar peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan NPWP pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.
2) Seberapa besar peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak.

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui bagaimana peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan NPWP.
2) Untuk mengetahui bagaimana peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak
   Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang peningkatan penerimaan pajak orang pribadi yang dipengaruhi jumlah kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
2) Bagi Masyarakat Umum
   Memberikan gambaran tentang peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dipengaruhi jumlah kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak sehingga memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat.
3) Bagi Pihak Lain
   Diharapkan menjadi bahan referensi dan untuk menambah pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

### 1.4.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi
   Hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan dan teori yang berkaitan tentang peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dipengaruhi jumlah kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak.
2) Bagi Peneliti lain
   Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji bidang yang sama sehingga menjadikan hasil penelitian ini sebagai pembanding.
3) Bagi Peneliti
   Hasil penelitian ini hendaknya dapat mengetahui peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dipengaruhi jumlah kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak.

## II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

## 2.1 Kajian Pustaka

### 2.1.1 Pajak

#### 2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (2009:1) yang dikutip oleh Mardiasmo, mengatakan bahwa:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Sedangkan pengertian pajak menurut P.J.A. Andriani (2010:22) yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, mengatakan bahwa:

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) wajib dibayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk penyelenggaraan pemerintahan.

### 2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pemungutan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003:1) mengatakan bahwa:

"1. Fungsi *budgetair* artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya;
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi".

### 2.1.2 Kepemilikan NPWP

Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengatakan bahwa:

> "Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya".

Sedangkan pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Waluyo (2009:24) mengatakan bahwa:

> "Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Kepemilikan NPWP adalah nomor yang diberikan oleh Dirjen Pajak kepada calon Wajib Pajak sebagai identitas Wajib Pajak dipergunakan untuk administrasi perpajakan dalam memenuhi hal dan kewajiban perpajakannya.

#### 2.1.2.1 Indikator Jumlah Kepemilikan NPWP

Kewajiban bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau ekstensifikasi jumlah pemilik NPWP di Indonesia berorientasi pada usaha Direktur Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak akan pentingnya pajak bagi negara dan bagi kesejahteraan Wajib Pajak itu sendiri (UU KUP No. 28 Tahun 2007).

Indikator yang digunakan adalah jumlah pemilik NPWP Orang Pribadi (UU KUP No.28 tahun 2007).

### 2.1.3 Pemeriksaan Pajak

#### 2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Soemarso (2007:60), mengatakan bahwa:

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) mengatakan bahwa:

> "Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan".

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan dalam hal pengawasan wajib pajak atas sistem *self assessment* yang dilakukan oleh kantor pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

#### 2.1.3.2 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2010:323) mengatakan bahwa:

> "Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP)".

Adapun indikator variabel pemeriksaan pajak yaitu jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) (Siti Kurnia Rahayu, 2010:52-323).

### 2.1.4 Penerimaan Pajak Penghasilan

#### 2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2009:105) mengatakan bahwa:

> "Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Menurut John Hutagaol (2007:325) mengatakan bahwa:

> "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat".

#### 2.1.4.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91), mengatakan bahwa:

> "Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan

oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negri".

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2009:80) mengatakan bahwa:

"Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

#### 2.1.4.3 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Maka indikator variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (John Hutagaol, 2007:325).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Dipengaruhi oleh Jumlah Kepemilikan NPWP

Menurut penelitian Munawarah (2010) hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar berpengaruh secara signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian Sari (2009) menyimpulkan bahwa secara simultan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Kewajiban bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau ekstensifikasi jumlah pemilik NPWP di Indonesia berorientasi pada usaha Direktur Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak akan pentingnya pajak bagi negara dan bagi kesejahteraan Wajib Pajak itu sendiri (UU KUP No. 28 Tahun 2007).

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Waluyo, 2009:24). Kewajiban

perpajakan oleh wajib pajak secara benar dan tepat, penerimaan pajak meningkat (Setiawan, 2007:59).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui PPh maka prioritas utama yang perlu diperhatikan adalah peningkatan jumlah WP, sehingga cukup tepat kebijakan pemerintah saat ini yang mewajibkan lapor pajak bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi kepada seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP tersebut. Hal ini untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak dan untuk lebih meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak yang telah memenuhi syarat memiliki NPWP maupun bagi badan usaha yang bersangkutan (Chairuddin Syah Nasution, 2003).

### 2.2.2 Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak

Penelitian menurut Kamila (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemeriksaan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan menurut penelitian Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) dalam penelitiannya bahwa terdapat pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:248) mengatakan bahwa hubungan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak terdapat dalam tujuan kebijakan pemeriksaan pajak, antara lain:

a. Membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien.
b. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak.
c. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut John Hutagaol (2007:73) mengatakan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah melakukan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak memberikan *deterrent effect* terhadap peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak yang secara langsung pengaruh atas peningkatan *tax coverage ratio* dan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

## 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1 : Peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan NPWP.

H2 : Peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak.

# III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

## 3.1 Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan, penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data dilapangan. Seperti yang dikatakan oleh Sugiyono (2010:29) mengatakan bahwa:

> "Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Selanjutnya menurut Mashuri dalam Umi Narimawati (2010:29) pengertian metode verifikatif adalah:

> "Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2007:13) adalah:

> "Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan".

Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode kuantitatif.

Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi objek penelitian oleh peneliti adalah Jumlah Kepemilikan NPWP sebagai variabel *independent* ($X_1$),

Pemeriksaan Pajak sebagai variabel *independent* ($X_2$) dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagai variabel *dependent* (Y).

Unit analisis dalam penelitian skripsi ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Dan unit observasi pengamatan pada penelitian ini adalah Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

## 3.2 Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan judul penelitian yaitu peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak, maka variabel-variabel yang akan diteliti dapat dibedakan atas dua variabel, yaitu:

1) Variabel *Independent* (Variabel $X_1$ dan $X_2$)
   Variabel *independent* atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel *dependent* (terikat). Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel *independen* pertama dalam penelitian ini adalah "Jumlah Kepemilikan NPWP" dan "Pemeriksaan Pajak".
2) Variabel *Dependent* (Variabel Y)
   Variabel *dependent* atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya atau yang menjadi akibat karena adanya variabel *independent* (bebas). Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka yang menjadi variabel *dependent* adalah "Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi".

## 3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk menunjang hasil penelitian tersebut, maka penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan dengan cara:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Adapun langkah-langkah di dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak.

b. Dokumentasi

Yaitu suatu langkah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder atau pendukung yang berfungsi sebagai landasan teori guna mendukung data primer yang telah diterapkan dari penelitian lapangan.

### 3.4 Penarikan Sampel

Dengan meneliti secara sampel, diharapkan hasil yang telah diperoleh akan memberikan kesimpulan gambaran sesuai dengan karakteristik populasi. Menurut Sugiyono (2010:116) mengatakan bahwa:

> "Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Penentuan pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *Nonprobability sampling*.

Karena teknik sampling atau penarikan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama untuk dipilih menjadi sampel, untuk itu pengambilan sampel ini penulis menggunakan metode sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2010:122) mengatakan bahwa:

> "Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel".

Berdasarkan hal tersebut peneliti menjadikan keseluruhan populasi diambil sebagai sampel.

### 3.5 Metode Pengujian Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

**1. Analisis Regresi Linier Berganda**

Menurut Sugiyono (2010:149) mengatakan bahwa:

"Analisis linier regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/diturunkan".

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik.

**1) Uji Asumsi Klasik**

Menurut Ghozali (2011:57) mengatakan bahwa:

"Uji asumsi klasik digunakan untuk mendapatkan model regresi yang baik, terbebas dari penyimpangan data yang terdiri dari multikolonieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan normalitas".

Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik sebagai berikut:

a) Uji Normalisasi

Menurut Ghozali (2011:58) mengatakan bahwa:

"Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal".

b) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011:62) mengatakan bahwa:

"Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas".

c) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:65) mengatakan bahwa:

"Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas".

d) Uji Autokorelasi

Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut

nilai Durbin Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan nilai n statistik Durbin-Watson. Menurut Jonathan Sarwono dan Herlina Budiono (2012:179) ketentuan akan terjadi autokorelasi jika nilai Durbin-Watson : 1< DW >3.

**2) Analisis Korelasi**

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen.

**2. Uji Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2012:159) mengatakan bahwa:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

a) Pengujian secara parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh signifikan secara parsial atau satu pihak dari masing-masing variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Hipotesis nol ($H_0$) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif ($H_1$) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

**1. Uji Asumsi Klasik**

a) Uji Normalitas

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,392 dan lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Multikolinieritas

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.5 diatas nilai *tolerance* ketiga variabel bebas > 0,1 dan nilai VIF semua variabel < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada data.

c) Uji Heterokedastisitas

Dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi.

d) Uji Autokorelasi

Berdasarkan output di atas, diperoleh nilai koefisien *Durbin Watson* (d) sebesar 1,186. Nilai tersebut berada di antara 1 dan 3, hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat masalah gejala autokorelasi pada data.

**2. Analisis Korelasi**

**a) Korelasi antara Jumlah Kepemilikan NPWP dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Pada tabel di atas, dapat dilihat koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,457 termasuk dalam kategori hubungan yang sedang dikarenakan ada pada interval korelasi antara 0,40-0,599. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah yang artinya semakin banyaknya jumlah pemilik NPWP, akan diikuti oleh semakin tingginya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan positif yang sedang antara jumlah kepemilikan NPWP dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

**b) Korelasi antara Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Pada tabel di atas, dapat dilihat koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,366 termasuk dalam kategori hubungan yang rendah dikarenakan ada pada interval korelasi antara 0,20-0,399. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah yang artinya semakin banyaknya pemeriksaan pajak, akan diikuti oleh semakin tingginya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan positif yang rendah antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

**3. Koefisien Determinasi**

Diketahui bahwa pengaruh terbesar berasal dari variabel Jumlah Kepemilikan NPWP ($X_1$) dengan kontribusi sebesar 19,5% sedangkan Pemeriksaan Pajak ($X_2$) memberikan kontribusi pengaruh sebesar 12,0%. Hal

tersebut dikarenakan bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dipengaruhi oleh variabel-variabel lain dengan sisa sebesar 80,5% untuk jumlah kepemilikan NPWP dan 88% pemeriksaan pajak.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dipengaruhi Oleh Jumlah Kepemilikan NPWP

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan yang diperoleh antara Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dipengaruhi oleh Jumlah Kepemilikan NPWP adalah sebesar 0,457 dengan kategori sedang. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang mempunyai efek yang searah terjadi antara variabel terikat dan bebas adalah searah. Artinya semakin meningkat Jumlah Kepemilikan NPWP maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan meningkat pula.

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dipengaruhi oleh Jumlah Kepemilikan NPWP adalah sebesar 0,195 hal ini menunjukkan bahwa hanya dipengaruhi sebesar 19,5% sedangkan sisanya 80,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Variabel yang dimaksud adalah kepatuhan wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak (Rika Rahmawati, 2014). Sedangkan faktor lainnya dalam penerimaan pajak penghasilan untuk meningkatkan penerimaan negara dapat ditempuh melalui intensifikasi pajak (Supramono, 2010:2).

Berdasarkan fenomena tersebut terkonfirmasi bahwa pada tahun 2014 dibulan Juni sebesar 420 wajib pajak, dibulan Juli sebesar 394 wajib pajak dan pada bulan Agustus tahun 2014 dimana jumlah kepemilikan NPWP mengalami penurunan tajam berada pada titik terendah sebesar 286 wajib pajak, yang disebabkan belum optimalnya dalam menghimpun wajib pajak orang pribadi yang belum memiliki NPWP karena kurangnya jumlah pegawai pajak, dimana pegawai tersebut hanya 8 pegawai pada tahun 2013 hingga pada awal bulan Mei tahun 2014, sebab salah satu petugas seksi ekstensifikasi dimutasi ke daerah lain, sehingga pegawai tersebut menjadi 7 orang pegawai, yang kemudian pada bulan Oktober tahun 2014 hingga tahun 2015 menutupinya dengan melakukan penarikan pegawai sementara pada seksi lain agar menjadi 8 orang pegawai. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada tahun 2013 dan 2015 tersebut maka pihak KPP dapat melakukan sosialisasi perpajakan pada

lingkungan KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Hasil penelitian ini didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya dan hasil penelitian ini didukung pula oleh hasil penelitian sebelumnya yaitu menurut penelitian Munawarah (2010) hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar berpengaruh secara signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

### 4.2.2 Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dipengaruhi Oleh Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan yang diperoleh antara Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak adalah sebesar 0,366 dengan kategori rendah. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang mempunyai efek yang searah terjadi antara variabel terikat dan bebas adalah searah. Artinya semakin meningkat Pemeriksaan Pajak maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan meningkat pula tetapi kenaikannya tidak proporsional.

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak adalah sebesar 0,125 hal ini menunjukkan bahwa pengaruhnya hanya sebesar 12,5% sedangkan sisanya 87,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Variabel yang dimaksud diantaranya yaitu Perubahan Penghasilan Kena Pajak (Kamila, 2010) dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan (Herryanto dan Agus Arianto Toly, 2013).

Berdasarkan fenomena tersebut terkonfirmasi bahwa pada tahun 2014, bulan Januari, Maret, April, Juni, Oktober dan November pemeriksaan pajak berdasarkan jumlah penerbitan SKPKB mengalami kenaikan namun masih belum diimbangi dengan tercapainya penerimaan pajak PPh Orang Pribadi, hal itu dikarenakan wajib pajak tidak membayar sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT, karena sebagian wajib pajak tersebut beranggapan terhadap hasil pemeriksaan atas SKPKB nya dirasa pemeriksaan dilakukan *markup* oleh fiskus. Hal tersebut yang membuat WP enggan dan melakukan penundaan dalam membayar pajak kurang bayar, padahal berdasarkan penelitian, jika hasil pemeriksaan di *markup* dapat dilihat pada setiap bulannya, banyaknya jumlah SKPKB yang diterbitkan akan meningkat tetapi ternyata penerbitan SKPKB

selama periode 2013-2015 cenderung menurun. Masalah tersebut hanya terjadi pada tahun 2014 di awal bulan saja.

Hasil penelitian didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya dan didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yaitu menurut penelitian Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) menunjukkan bahwa variabel jumlah pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh).

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peningkatan Penerimaan PPh Orang Pribadi yang dipengaruhi Jumlah Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Jumlah Kepemilikan NPWP memiliki hubungan sedang dan positif dalam pengertian Jumlah Kepemilikan NPWP mempunyai efek yang searah dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, atau dengan kata lain ketika Jumlah Kepemilikan NPWP meningkat maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pun akan meningkat.
2. Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak memiliki hubungan rendah dan positif dalam pengertian Pemeriksaan Pajak mempunyai efek yang searah dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, atau dengan kata lain ketika Pemeriksaan Pajak meningkat maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pun meningkat namun peningkatannya tidak sama besar.

### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

#### 5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dipengaruhi oleh Kepemilikan

NPWP dan Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi melalui Kepemilikan NPWP. Dapat dilakukan dengan cara menambah pegawai dalam hal menghimpun wajib pajak untuk memiliki NPWP pada seksi ekstensifikasi dan melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan. DJP dapat menjaring calon pegawai yang berkompetensi dalam bidang perpajakan yang nantinya ditempatkan pada KPP yang membutuhkan. Sebab dengan kekurangan pegawai pada seksi ekstensifikasi tersebut, dapat menghambat kegiatan-kegiatan untuk memperoleh kepemilikan NPWP pada lingkungan KPP Pratama Bandung Bojonagara yang akan berdampak pada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam hal pemeriksaan pajak, bagi wajib pajak terdaftar yang bermasalah, baik dalam hal keterlambatan penyampaian pelaporan SPT hingga kekurangan pembayarannya, tentunya dengan kegiatan penyuluhan terkait sistem yang sudah berbasis *online*, dimana wajib pajak dapat mengetahui secara *realtime* akan jatuh tempo pajaknya dan transparan, sehingga tidak lagi ada keraguan terhadap hasil pemeriksaan, dan meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

### 5.2.2 Saran Akademis

Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sumber referensi terkait dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi melalui kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak dengan mengeksplorasi faktor lain dimana dalam hal meningkatkan jumlah kepemilikan NPWP ataupun mengatasi wajib pajak yang bermasalah dalam kekurangan pembayaran perpajakannya kiranya dengan memanfaatkan fasilitas yang berbasis *online*, misalnya dengan menggunakan sistem *e-registration* dalam hal pendaftaran wajib pajak baru untuk memilik NPWP, dan sistem *e-filing* ataupun *e-SPT* dalam hal pelaporan pajak melalui penyampaian SPT.

## VI. DAFTAR PUSTAKA


Agung Setyo Purwanto. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Agusti, Asri Fika dan Vinola Herawaty. 2009. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama.* Simposium Nasional Akuntansi (SNA)-XII Palembang.

Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan. 2016. *Pemerintah Fokus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Capai Target Penerimaan 2016.* Diakses di http://www.kemenkeu.go.id

_____. 2016. *Penerimaan Pajak Tak Capai Target, Ini Langkah Menkeu*. Diakses di http://news.viva.co.id

Dasto Ledyanto, Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I. 2014. *Ini Dia Penyebab Target Penerimaan Pajak Begitu Rendah.* Diakses di http://www.republika.co.id

Eka Yuliyanto. 2014. *Pengaruh Kompetensi, Skeptisisme Profesional Tekanan Waktu Dan Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta.

Fuad Rachmany, Direktur Jenderal Pajak. 2014. *Ditjen Pajak Tingkatkan Potensi Penerimaan Pajak Orang Pribadi di Luar Karyawan*. Diakses di http://www.beritasatu.com/

Irawan, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kemenkeu. 2016. *Kurang bayar pajak dari 2011 sampai 2015 capai Rp225,12 triliun*. Diakses di http://www.antaranews.com/

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Kismantoro Petrus, Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Wajib Pajak Orang Pribadi Ditarget Naik jadi 21 Juta Jiwa*. Diakses di http://www.beritasatu.com/

Ken Dwijugiasteadi, Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak DJP. 2016. *Pemerintah Fokus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Capai Target Penerimaan 2016.* Diakses di http://www.kemenkeu.go.id

Mekar Satria Utama, Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat **(**P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Realisasi Pajak Melonjak 56% Periode Maret ke April.* Diakses di http://bisnis.liputan6.com

Rony Gunawan. 2012. *Pengaruh Jumlah Kepemilikan NPWP, Pelaporan SSP, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Karanganyar*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

S. R. Soemarso. 2007. *Akuntansi Suatu Pengantar,* Cetakan Kesembilan, Jilid 1. PT. Rineka Cipta: Jakarta.

Sigit Priadi Pramudito, Direktur Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. 2015. *Kementerian BUMN Dorong Evaluasi Aset.* Diakses di http://koran-sindo.com

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Siti Resmi. 2009. *Perpajakan*, Edisi Kelima. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2013 Tahun 2013 *Tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2013*. Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur*. Jurnal Keuangan Publik. Vol. 4, No. 1, April 2006. Hal. 105 – 121.

Umi Narimawati. 2010. *Metodologi Penelitian: Dasar Penyusun Penelitian Ekonomi*. Genesis: Jakarta.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia.* Salemba Empat, Jakarta.